



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1234 TAHUN 2024

TENTANG
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANJAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kabupaten menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 1230 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 1233 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024.
- KETIGA : Waktu Kegiatan Rapat Umum pada Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat

pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati dan waktu ibadah di Indonesia.

KEEMPAT : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya dengan harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.

KELIMA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU.

KEENAM : Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dalam melaksanakan Kampanye Rapat Umum dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dan Bawaslu Kabupaten Banjar.

KETUJUH : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM mencakup informasi:

- a. Bentuk kegiatan;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Tempat dan waktu;
- d. Nama pembicara dan tema materi;
- e. Jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
- f. Penanggung jawab.

KEDELAPAN : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD NOR ARIPI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Sekretaris
MASHURIANSYAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR NOMOR 1234 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR
TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANJAR TAHUN 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD NOR ARIPIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

Sekretaris

MASHURRIANSYAH

